PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 24 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang:

Bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Bab XI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tantang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingklat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomopt 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Mentri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KEBUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudnya:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelanggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten Lampung Timur;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkatnya BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdira atas Pemuka-Pemuka Masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelanggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memeberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun anggaran denga Peraturan desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa dan harus mendapat Persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Pencacatan setiap pengeluaran dan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa Setelah mendapat Persetujuan dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 6

Bendaharawan Desa yang Diangkat oleh Kepala Desa, dengan Syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yasng Maha Esa.
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30 S/PKI atau Kegiatan Organisasi terlarang lainya.
- d. Sehat Jasmani dan Rohani.
- e. Berkelakuan Baik, jujur, dan adil.
- f. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.

Bagian Keempat Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari 5 (lima) pos, yaitu :
 - a. Pendapatan Asli Desa.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Setiap pos dapat diurai menjadi ayat-ayat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa.
 - b. Hasil Kekayaan Desa.
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi.
 - d. Hasil Gotong Royong.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli desa.
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retrebusi daerah.
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa.
- b. Pasar Desa
- c. Bangunan Desa.
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa.
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa.
- f. Hutan Desa.
- g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa.
- h. Tempat-tempat Pemancingan Sungai.
- i. Jalan Desa.
- j. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

Pasal 11

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Terdiri dari beberapa pos :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang.
 - c. Belanja Pemeliharaan.
 - d. Biaya Perjalanan Dinas.
 - e. Belanja lain-lain.
 - f. Pengeluaran Tidak Tersangka.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) peraturan Daerah ini, terdiri atas beberapa pos :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

- b. Pembangunan Prasarana Produksi.
- c. Pembangunan Prasarana Perhubungan.
- d. Pembangunan Prasarana Pemasaran.
- e. Pembangunan Prasarana Sosial.
- f. Pembangunan lain-lain.
- (3) Pos-pos bagian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasalpasal.

Bagian Kelima Perubahan Anggaran

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan Penerimaan dan Pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah Ditetapkan dilakukan Perubahan Anggaran dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran

Pasal 13

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan perhitungan Anggaran Pendapat dan Belanja melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Perubahan Anggaran

Pasal 14

Keputusan Kepala Desa Mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, harus dibacakan dan dipertanggungjawabkan dihadapan Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Anggaran oleh Badan Perwakilan Desa

Pasal 15

Dalam hal Badan Perwakilan Desa selaku Lembaga Pengawas menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus melengkapi dan menyempurnakan dalam jangka waktu 30 hari dan disampaikan kembali pada Badan Perwakilan Desa.

Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa Dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Kesembilan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

- (1) Bahwa pada saat pertanggungjawaban ditemukan bukti adanya penyimpangan Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Perwakilan Desa dapat melaporkan Kepada Bupati dan Aparat Penyidik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Pengganti Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menyangkut bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peratutan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daereh ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana Pada tanggal : 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES